

Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia

Inggita Utami¹

¹Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kolektor Ringroad Selatan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, DIY.

*E-mail: inggitautami@bio.uad.ac.id

ABSTRACT: *Since 2012, private forests are joined with mandatory forest certification policies to ensure product legality and sustainable forest management. However, private forest has lack due to institutional strengthening and asset data collection as certification requirement. This study aims to analyze the facilitation of external stakeholder and their influence on private forest management in Indonesia. The study was conducted from April to September 2016. Data analysis has taken by combining qualitative and quantitative approaches through structured interviews to 42 respondents of private forest groups and semi-structured interviews with several stakeholders. The results of this study are NGOs (Non-Governmental Organizations) are external stakeholders that carry out facilitation from pre to post-certification process for 21 respondents of certified private forest groups. The main priority of NGO roles are to inventory farmer group assets, convey information related on certification system, improve knowledge and technical of sustainable forest management, and bridge access to timber markets.*

Keywords: *Certification, facilitation, private forest*
DOI: <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.5311>

1. PENDAHULUAN

Hutan Rakyat kini menjadi alternatif pemasok bahan baku kayu nasional (BPKH W-XI, 2012; Awang, 2005) dan menjadi tumpuan perekonomian di beberapa daerah pedesaan (TFT, 2009). Hutan rakyat diproyeksikan berkontribusi terhadap kebutuhan kayu bulat nasional sebesar 25% (10,7 juta m³ dari total 42,3 juta m³) dimana luasan arenya hanya sebesar 3% dari total tutupan hutan di Indonesia (TFT, 2009). Potensi yang sangat menjanjikan ini tidak diimbangi dengan pendampingan yang intensif, sehingga pemilik hutan mendapatkan kekurangan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan pasar penjualan kayu, serta kurangnya keterampilan dalam hal pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan (Awang, 2007).

Tahun 2012, pemerintah melalui Permenhut No.P38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 secara mandatori mengeluarkan kebijakan sertifikasi hutan dan produk kayu yang disebut SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) bagi seluruh pengelola hutan termasuk Hutan Rakyat. Selain SVLK, terdapat program sertifikasi voluntari (tidak diwajibkan) yang juga diikuti kelompok tani hutan rakyat di Indonesia, yaitu FSC-*Forest Stewardship Council* (skala internasional) dan LEI – *Indonesian ecolabelling* (skala nasional). Auer (2012) mengatakan bahwa melalui aturan, metode, praktek, dan skema verifikasi dari sistem sertifikasi diharapkan dapat melindungi dan meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari terutama pada hutan hak (termasuk hutan rakyat), meningkatkan dukungan dari *multistakeholder*, serta dapat memberikan insentif dengan meningkatnya harga produk olahan kayu.

Menurut Susilawati (2013), bahwa sertifikasi bagi hutan rakyat dapat diperoleh melalui kelompok tani (gabungan pemilik hutan rakyat) yang berbadan hukum dengan didukung oleh pihak luar dalam hal pendampingan dan bantuan pendanaan. Pendampingan yang dilakukan melalui pelatihan dan penyuluhan diyakini dapat memperkuat kelembagaan menuju produksi kayu rakyat yang berkelanjutan (TFT, 2009).


Pemerintah melalui Undang-undang RI No.16/2006 dan Peraturan Pemerintah RI No. 43/2009 sebenarnya sudah mengatur sistem pendampingan kehutanan sebagai alat pemerintah untuk menerapkan kebijakan melalui pendekatan *top-down*. Pendamping tidak hanya dari penyuluh PNS, tetapi juga penyuluh swasta (lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan), dan penyuluh swadaya (pelaku usaha yang disegani di tengah masyarakat) (Indraningsih dkk, 2010). Namun apakah proses pendampingan sudah diterima oleh seluruh pemilik hutan rakyat, siapakah pihak memberikan pendampingan paling efektif, hingga hal apa sajakah yang akan diperoleh dari proses pendampingan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi pada hutan rakyat dan mengukur sejauh mana efektifitas kegiatan pendampingan yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap manajemen pengelolaan kelompok tani hutan rakyat itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan sejak Mei hingga September 2016 dengan studi area melingkupi kelompok tani hutan rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara semi-terstruktur dan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner. Responden yang memperoleh kuesioner adalah perwakilan 21 kelompok tani Hutan Rakyat tersertifikasi ($n=21$), dan perwakilan 21 kelompok hutan rakyat yang tidak tersertifikasi ($n=21$) (Gambar 1). Penentuan responden yang tersertifikasi ditentukan dari perbedaan jenis sertifikat yang diperoleh dan lokasi (provinsi).



Gambar 1. Persebaran responden pada kelompok tani hutan rakyat (kelompok tidak tersertifikasi (●) dan kelompok tersertifikasi (●))

2.2. Teknik Pengambilan Data

a. Survei Pendahuluan

Secara umum tahapan dari penelitian ini dimulai dari studi literatur dan survei lapangan, dilanjutkan dengan pengambilan dan analisis data. Pada tahap survei dilakukan pemetaan penyebaran kelompok tani hutan rakyat di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan, berita *online*, dan data dari *website* kelompok tani yang tersebar di internet. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan kelompok tani yang tersertifikasi SVLK, FSC, dan LEI serta mengelompokkan berdasarkan lokasi (pulau dan provinsi). Selanjutnya adalah melakukan wawancara terhadap responden secara acak sebagai survei awal untuk mengatur konten pada lembar kuesioner.

b. Pengambilan Data

Pada tahapan pengambilan data, kuesioner disebar melalui email kepada 42 ketua kelompok tani yang ditunjuk sebagai responden. Selain mengisi kuesioner, ketua kelompok juga di wawancara untuk mengecek ulang jawaban pada kuesioner dengan kondisi asli di lapangan.

2.3. Analisis Data


Hasil sebaran kuesioner dihitung dan dianalisis menggunakan diagram tabel dalam pengolahan datanya. Selain itu, data-data sekunder akan dicocokkan dengan hasil data primer sebagai data pendukung analisis hasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei pendahuluan dan wawancara dengan ketua kelompok tani, terdapat 4 pihak eksternal yang memberikan pendampingan kepada kelompok tani hutan rakyat terkait kebijakan sertifikasi hutan rakyat, yaitu pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), akademisi, dan industri. Menurut gambar 2, sebanyak 100% responden dari kelompok yang tersertifikasi didampingi intensif oleh LSM dan 81% responden didampingi oleh pemerintah. Lain halnya dengan responden dari kelompok yang tidak tersertifikasi. Responden yang tidak tersertifikasi menyatakan bahwa 71% didampingi oleh pemerintah (pendampingan belum mendalam hanya sosialisasi kebijakan saja), hanya 10% responden didampingi oleh LSM, bahkan 29% responden belum ada yang mendampingi. Pihak pemerintah yang memberikan sosialisasi dan pendampingan diwakili oleh Dinas kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN), bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (LITBANG Kehutanan), dan Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa. Pihak eksternal lainnya yang mendampingi adalah LSM di bidang kehutanan masyarakat. Jika merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No.16/2006, LSM ini tergolong pada penyuluh swasta yang memiliki kompetensi khusus memberikan pendampingan dibidang sertifikasi hutan. Menurut data dari responden, ditemukan 13 LSM yang terlibat aktif mendampingi kelompok tani hutan rakyat untuk memperoleh sertifikasi, beberapa diantaranya seperti ARUPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam) yang mendampingi Gapoktan Jati Mustika dan APHR Wonosobo dalam memperoleh sertifikasi SVLK, serta TFT (*Tropical Forest Trust*) dan TELAPAK yang mendampingi Koperasi Taman Wijaya Rasa, CV. Dipantara, Koperasi Wana Lestari Menoreh, dan Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam memperoleh sertifikasi FSC.

Pemberlakuan undang-undang otonomi sepertinya mempengaruhi masing-masing daerah dalam menjalankan sistem penyuluhan dan pendampingan di sektor kehutanan (Indraningsih dkk, 2010). Sebagai contoh, penyuluh swasta dari LSM biasanya berasal dari satu daerah (provinsi) yang sama dengan lokasi kelompok tani yang dibinanya. Selain LSM, pada gambar 2 juga terlihat ada responden yang didampingi oleh Industri dan akademisi dengan presentase responden < 30%. Industri yang dimaksud adalah industri kayu lokal

yang menyerap kayu-kayu milik kelompok tani, sedangkan akademisi yang dimaksud adalah akademisi dari perguruan tinggi yang berada disatu daerah (provinsi) dengan kelompok tani hutan rakyat tersebut.



Gambar 2. Daftar pihak eksternal yang aktif memberi pendampingan

Secara umum, tahapan untuk memperoleh sertifikat kelompok terdiri dari tahapan pra-verifikasi (sosialisasi kebijakan, pengumpulan dokumen persyaratan), tahapan verifikasi, dan tahapan paska-verifikasi (publikasi ke publik, penjualan kayu bersertifikasi) (Harada dan Wiyono, 2013). Menurut tabel 1, bagi kelompok yang tersertifikasi hampir diseluruh tahapan didampingi intensif oleh LSM pendamping, sedangkan pendampingan dari pemerintah dapat dilihat tidak berkelanjutan dari awal hingga akhir tahapan. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi atau kabupaten terlihat aktif memberikan sosialisasi mengenai kebijakan kepada ketua-ketua kelompok tani, kemudian saat pelaksanaan pengumpulan dokumen mulai jarang terlibat khususnya dari petugas penyuluh kehutanan PNS. Kinerja pemerintah mulai terlihat kembali saat publikasi untuk menyatakan bahwa kelompok tani telah tersertifikasi ke hadapan publik melalui halaman web Kementerian Kehutanan saat itu, walaupun memang hanya 43% responden yang merasakan kinerja pemerintah di tahapan tersebut.

Tabel 1. Keterlibatan pihak eksternal pada setiap tahapan proses sertifikasi pada kelompok tani tersertifikasi (n = 21 = 100%)


Tahapan Sertifikasi	Proses Sertifikasi	Daftar Pihak Eksternal yang Terlibat					
		Pendampingan				Subsidi Biaya Sertifikasi	
		Pemerintah	LSM	Akademisi	Industri	Donor Internasional	Pemerintah
Pra-Verifikasi	Sosialisasi awal	n=14 (67%)	n=21 (100 %)	n=4 (10%)	n=2 (5%)	n=0 (0%)	n=0 (0%)
	Pengumpulan dokumen	n=11 (52%)	n=21 (100 %)	n=4 (10%)	n=0 (0%)	n=0 (0%)	n=0 (0%)
Verifikasi berlangsung	Proses Verifikasi	n=2 (5%)	n=21 (100 %)	n=0 (0%)	n=0 (0%)	n=20 (95 %)	n=2 (5%)
Paska Verifikasi	Publikasi	n=9 (43%)	n=21 (100 %)	n=4 (10%)	n=2 (5%)	n=0 (0%)	n=0 (0%)
	Penjualan kayu bersertifikat	n=8 (19%)	n=20 (95 %)	n=2 (5%)	n=8 (19%)	n=0 (0%)	n=0 (0%)

Keterbatasan jumlah dan rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan yang mendampingi dianggap menjadi alasan rendahnya pendampingan paska sosialisasi kebijakan. Menurut Pusat Pengembangan Penyuluh Pertanian (2009), jumlah penyuluh PNS pertanian, peternakan, dan kehutanan ditahun 2008 sejumlah 29.065 orang padahal jumlah desa yang ada mencapai 70.150 desa. Berbeda dengan LSM yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup banyak untuk berkoordinasi didaerahnya, 1 orang penyuluh kehutanan PNS dapat mendampingi tiga hingga empat desa sekaligus karena jumlah pemekaran desa yang terus bertambah. Begitu pula dengan para akademisi dibidang kehutanan yang terbatas jumlahnya disuatu daerah. Bahkan hanya provinsi atau daerah yang memiliki jurusan Kehutanan disuatu kampus ternama saja yang melakukan pendampingan kepada kelompok tani terkait kebijakan sertifikasi ini, seperti di Yogyakarta (akademisi kehutanan dari Universitas Gadjah Mada) dan di Makassar (akademisi kehutanan dari Universitas Hasanudin).

Terkait dengan pendanaan pada tahapan verifikasi dapat dilihat pada tabel 1, bahwa keterlibatan pemerintah dinilai cukup rendah dengan banyaknya bantuan atau subsidi pembiayaan sertifikasi dari pihak donor internasional yang bekerjasama oleh LSM pendamping. Biaya sertifikasi sebesar sepuluh juta hingga ratusan juta tergantung jenis sertifikasi dan luasan total hutan per kelompok. Biaya sertifikasi merupakan hal krusial yang sering kali menjadi pengganjal bagi para kelompok tani hutan rakyat untuk ikutserta dalam kebijakan sertifikasi hutan ini. Menurut pemerintah, sudah ada anggaran untuk mensubsidi biaya verifikasi di awal pengajuan bagi kelompok tani hutan rakyat yang akan mengajukan sertifikasi ini. Hanya saja sosialisasi harus terus dilakukan ke berbagai daerah untuk meningkatkan keikutsertaan para pemilik lahan hutan rakyat. Menurut Indraningsih dkk (2010), kemandirian petani seharusnya dapat tercipta seiring dengan adanya pendampingan yang berperan sebagai motivator dan fasilitator bukan hanya sekedar mentransfer informasi dan teknologi. Jika peran pendampingan dinilai berhasil dalam satu periode berlakunya sertifikasi berhasil diharapkan kelompok tani tidak akan ketergantungan dengan subsidi dari pihak lain khususnya untuk me-resertifikasi sertifikatnya kembali.


Intensitas pendampingan bagi 71% kelompok yang tersertifikasi adalah setiap sekali dalam sebulan (gambar 3), sedangkan bagi mayoritas (48%) kelompok yang tidak tersertifikasi diberikan pendampingan

setiap 1 kali dalam 6 bulan. Terdapat 29% atau 6 dari 21 kelompok yang tidak mendapatkan pendampingan dari pihak manapun. Intensitas pendampingan ini tidak terlepas dari terbatasnya jumlah pendamping yang memiliki kompetensi khusus dibidang sertifikasi hutan, walaupun di internal kelompok biasanya ketua kelompok lah yang memberi warna yang berbeda untuk menyusun kegiatan satu tahun kedepan. Ketua kelompok dapat dianggap sebagai penyuluh swadaya yang memegang peranan dalam menciptakan inovasi dalam program kerja suatu kelompok tani hutan rakyat. Beberapa kelompok sudah mempunya agenda pembelajaran tersendiri tanpa harus ketergantungan dengan kehadiran pendamping dari pihak luar.



Gambar 3. Intensitas pendampingan dari pihak eksternal


Terdapat 4 jenis aktifitas utama pendampingan pada kelompok tani hutan rakyat, yaitu pembentukan dan penguatan kelompok, pendataan aset kelompok, penghubungan dengan pasar dan pelatihan teknik budidaya tanaman yang sesuai prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lestari yang diatur disetiap jenis sertifikasi (gambar 4). Jika merujuk pada Kepmenhut No.49/Kpts-II/1997 dimana lahan hutan rakyat memiliki minimal luasannya sebesar 0,25 ha, maka diperlukan suatu organisasi berbadan hukum yang berisi kumpulan pemilik lahan hutan rakyat yang biasa disebut Kelompok Tani Hutan Rakyat. Total luasan lahan dalam satu kelompok biasanya 100 – 1.000 ha. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan responden, terdapat tiga skenario pembentukan kelompok, yaitu kelompok dibentuk atas inisiasi gabungan pemilik lahan setingkat desa dan kecamatan, kelompok dibentuk atas inisiasi LSM, dan kelompok yang terbentuk atas inisiasi LSM dengan menggabungkan kelompok-kelompok tani skala kecil (<150 ha) yang semula sudah terbentuk atas inisiasi pemilik lahan dan pemerintah lokal. Nantinya LSM beserta pihak eksternal lainnya akan mendampingi kelompok tani Hutan rakyat untuk memperoleh sertifikasi. Pendampingan lainnya berupa pendataan aset kelompok tani, mencakup sarana prasarana, peta persebaran lahan hutan anggota, jumlah dan jenis tanaman kayu, dan dokumen keanggotaan.



Gambar 4. Jenis aktifitas pendampingan dari pihak eksternal

Mengacu kepada undang-undang RI No. 16/2006 pasal 1 ayat (2), kegiatan penyuluhan seharusnya memiliki pengaruh kepada objek yang diberikan penyuluhan berupa keterbukaan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber lainnya. Jika melihat kembali pada gambar 4, diatas 80% responden dari kelompok yang tersertifikasi merasakan adanya pengaruh positif yang diterima sebagai hasil dari pendampingan yang diberikan pihak luar selama ini. Akan tetapi apakah pengaruh positif tersebut telah membuat kelompok menjadi mandiri dan siap menghadapi tantangan pasar kedepan.

Biaya sertifikasi di awal sebesar 10 – 50 juta (untuk SVLK) hingga ratusan juta (untuk FSC) pada awal proses sertifikasi dianggap memberatkan bagi para kelompok tani, sehingga pemberian bantuan dana atau subsidi dianggap penting. Menurut hasil pengumpulan data pada gambar 5, sebanyak 95% atau 20 dari 21 total reponden yang tersertifikasi mendapat bantuan dana sertifikasi dan sebagian besar berasal dari donor luar yang terhubung melalui LSM pendamping. Tetapi hal ini tetap membebani karena biaya verifikasi ulang jika masa berlaku sertifikat habis harus dibiayai sendiri padahal keuntungan dari penjualan kayu yang bersertifikasi dinilai para responden belum ada peningkatan harga khususnya bagi kayu yang tersertifikasi SVLK. Jika di runut sesuai dengan alur penjualan produk, kebanyakan industri pengolahan kayu masih banyak yang belum tersertifikasi sehingga kebutuhan kayu yang bersertifikat juga belum banyak dibutuhkan. Akibatnya harga jual juga belum mengalami perubahan. Pemerintah yang diwakili oleh para penyuluh kehutanan juga para pendamping dari pihak eksternal lainnya seharusnya dapat memetakan permasalahan dan kebutuhan dari para kelompok tani dan menyampaikan ke tingkat atas. Jika hal ini berjalan maka kebijakan sertifikasi hutan tidak hanya kebijakan yang *top-down* tetapi juga dikombinasikan dengan pendekatan *bottom-up*. Subsidi lainnya yang juga diberikan oleh pihak luar kepada kelompok tani hutan rakyat diantaranya pemberian bibit dari Dinas kehutanan, mesin pemroses kayu yang sering diberikan oleh industri lokal sebagai bentuk kerjasama hulu-hilir, serta kredit usaha tani yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui BUM-Des (Badan Usaha Milik Desa).



Gambar 5. Jenis subsidi yang diberikan pihak eksternal

Melihat pada beberapa hasil penelitian di atas, LSM masih memiliki peran penting dalam pendampingan kebijakan sertifikasi kepada kelompok tani hutan rakyat sejak awal proses hingga akhir. Menurut Grainger dan Obersteiner (2010), beberapa *stakeholder* seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat memiliki peran penting dalam mempromosikan upaya-upaya konservasi dan pelestarian alam melalui pendampingan dalam level komunitas di negara-negara berkembang. Terlebih lagi melalui pendampingan sertifikasi hutan, pihak-pihak (*stakeholder*) berkolaborasi untuk turut serta mempromosikan tata kelola yang baik dan efektif pada kelembagaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia (Takahashi, 2008). LSM sendiri memiliki peran dalam melakukan pendampingan masyarakat lokal dalam mengelola secara berkelanjutan sumber daya hutan yang mereka miliki melalui pembentukan institusi lokal dalam pengelolaan hutan (Wright dan Andersson, 2012). Selain itu, LSM dapat mengakomodir institusi lokal kemasyarakatan dalam pengelolaan hutan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun lokal (Rametsteiner, 2003).

4. KESIMPULAN

Secara umum, LSM memegang peranan dalam mendampingi kelompok hutan rakyat dari sejak awal sosialisasi hingga membantu menghubungkan kelompok dengan pasar industri kayu paska sertifikasi diperoleh. Pihak lain yang terlibat seperti pemerintah (penyuluh kehutanan), akademisi, dan industri kayu masih belum konsisten mendampingi karena keterbatasan jumlah dan cakupan wilayah binaan. Kelompok yang belum tersertifikasi masih merasakan minimnya pendampingan efektif yang tidak diprioritaskan hanya untuk mentransfer informasi sosialisasi kebijakan saja. Prioritas utama pendampingan yang dilakukan dari LSM diantaranya penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat, inventarisasi aset kelompok, dan akses penjualan kayu ke pasar. Kebijakan sertifikasi pada hutan rakyat masih kurang dirasakan manfaatnya dalam hal peningkatan harga jual kayu akibat masih belum banyak industri kayu lokal yang tersertifikasi dan memerlukan kayu bersertifikat.



DAFTAR PUSTAKA

- Auer, M. R. (2012). Group Forest Certification for Smallholders in Vietnam: An Early Test and Future Prospects. *Human Ecology*, 40, 5–14. doi:10.1007/s10745-011-9451-6.
- Awang, S. A. (2005). Konstruksi Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia. In S. A. H., T. A. Prayitno, S. Sunarta, M. N. Rofii, R. Pujiarti, & W. D. Nugroho (Eds.), *Seminar Nasional: Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan di Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Awang, S. A., Wiyono, E. B., & Sadiyo, S. (2007). Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Sleman: Banyumili Art Network.
- BPKH W-XI Jawa Madura. (2012). Potret Hutan Jawa -Madura. Vasa. Yogyakarta. Diunduh dari <http://www.bpkhjogja.net/Dokumen/PotretHutanJawaMadura.pdf>.
- Grainger, A., Obersteiner, M., 2010. A Framework for Structuring the Global Forest Monitoring Landscape in the REDD+ era. *Journal of Science Policy*. DOI:10.1016/j.envsci.2010.10.006.
- Harada, K., & Wiyono. (2013). Certification of a Community-based Forest Enterprise for Improving Institutional Management and Household Income: A Case from Southeast Sulawesi, Indonesia. *Small-Scale Forestry*. doi:10.1007/s11842-013-9240-8.
- Indraningsih, K.S., Sugihen, B.G., Tjitropranoto, P., Asngari, P.S., Wijayanto, H., 2010. Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 8(4): 303-321.
- Rametsteiner, E., 2003. Forest Certification-an Instrument to Promote Sustainable Forest Management?. *Journal Environmental Management*. 67(1):87-98.
- Susilawati, D. (2013). The Indonesian Timber Legality Assurance System (Indo-TLAS) in the Community Forest: An Evaluation of Mandatory Timber Verification and Local Practice. Wageningen.
- Takahashi, S., 2008. Challenge for Local Communities and Livelihoods to Seek Sustainable Forest Management in Indonesia. *Journal of Environmental Development*. 17(2): 192-211.
- TFT. (2009). Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Panduan Praktis Menuju Sertifikasi FSC. (A. Wiyono & S. Sastroprawiro, Eds.). Semarang: The Forest Trust and Waterloo Foundation.
- Wright, Glenn, & Andersson, Krister, 2012. Non-Governmental Organizations, Rural Communities and Forests: A Comparative Analysis of Community NGO Interactions. *Journal of Small-scale Forestry*: 12:33-5011.